

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Upaya pencegahan dan pengendalian Virus Covid – 19 salah satunya dilakukan dengan menerapkan protokol Kesehatan. Protocol Kesehatan dasar yakni menggunakan masker. Penggunaan masker medis sekali pakai dapat berdampak terhadap banyaknya tumpukan sampah masker yang apabila tidak diolah dengan semestinya dapat mencemari lingkungan.

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Sampah masker termasuk dalam jenis sampah B3. Sampah masker dianggap terkontaminasi cairan tubuh manusia yang berbahaya bagi makhluk hidup maupun lingkungan sehingga memerlukan perlakuan khusus. Dalam situasi Pandemi Covid – 19 masker menjadi salah satu alat pelindung diri yang wajib digunakan.

Menurut Surat Edaran No. HK.02.02/I/385/2020 Tahun 2020 tentang Penggunaan Masker dan Penyediaan Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) untuk Mencegah *Corona Virus Disease 19* (Covid – 19) Pemerintah mewajibkan masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan.

Berdasarkan kebijakan ini menggunakan masker merupakan suatu kewajiban baru dalam beraktivitas sehari – hari atau *new normal*. *New Normal* merupakan serangkaian peraturan dalam beraktivitas yang

haruditerapkan oleh setiap individu maupun kelompok dalam upaya memutus rantai penyebaran Virus Covid – 19 (Muhyiddin, 2020).

Meskipun terdapat himbauan untuk menggunakan masker kain tiga lapis tetapi menurut data prapenelitian yang didapatkan oleh peneliti, banyak masyarakat yang lebih memilih untuk menggunakan masker medis sekali pakai. Penggunaan masker medis sekali pakai dalam jangka waktu yang lama dan kuantiti yang besar maka akan menimbulkan tumpukan sampah masker.

Sampah masker merupakan sampah yang sangat sulit untuk terurai dengan sendirinya. Oleh karena itu, dibutuhkan pengelolaan terhadap sampah masker sebelum dibuang. Selain berbahaya bagi lingkungan, sampah masker juga berbahaya bagi makhluk hidup di sekitar. Hal ini dikarenakan, sampah masker dapat tercemar virus Covid – 19 dari penggunaannya. Apabila sampah masker dibuang begitu saja dapat berpotensi menularkan virus Covid – 19 kepada orang lain yang melakukan kontak dengan sampah tersebut.

Berdasarkan resiko yang dimiliki, pengelolaan sampah sangat penting untuk dilakukan. Pengendalian pandemic Covid – 19 menjadi lebih kompleks dengan adanya kemungkinan timbulnya klaster – klaster baru penularan virus bagi petugas kebersihan. Dalam hal ini, pemerintah seharusnya menindak lanjuti lebih dalam terkait ancaman baru akibat adanya upaya penyelesaian pandemic Covid – 19.

Beberapa cara pengelolaan yang dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat adalah pengumpulan sampah masker, melakukan penyemprotan disinfektan terhadap sampah masker, sebelum dibuang dirubah bentuknya dengan cara dirobek atau digunting, setelahnya dibuang kedalam wadah yang tertutup dan diikat. Setelahnya dapat diletakan di tempat sampah khusus pembuangan masker atau sampah B3 lainnya agar petugas kebersihan dapat membedakannya.

Di Kota Yogyakarta sendiri, tidak semua wilayah memiliki tempat pembuangan khusus sampah masker. Tempat pembuangan khusus sampah masker di lingkungan masyarakat masih sangat sulit untuk dijumpai. Menurut data prapenelitian yang peneliti dapatkan, beberapa kelompok masyarakat sudah menerapkan pengelolaan sampah masker sesuai dengan edaran. Mereka membuang sampah masker didalam kantong khusus yang dipisahkan dari sampah – sampah lainnya.

Akan tetapi, fenomena yang terjadi di lapangan saat proses pengangkutan oleh petugas kebersihan terdapat kemungkinan bahwa sampah – sampah masker tersebut dicampur kembali dengan sampah – sampah yang lain. Hal ini juga didukung dengan data pra penelotian yang peneliti dapatkan bahwa tidak semua petugas kebersihan mendapatkan edukasi yang sesuai.

Serta, TPA belum memiliki sarana pengolahan limbah masker. Selain itu, kurangnya edukasi di masyarakat menyebabkan masyarakat

kurang peduli dan memahami dengan baik dampak jangka Panjang yang akan disebabkan oleh banyaknya tumpukan sampah masker.

Berdasarkan jurnal *Frontiers of Environmental Sciences and Engineering* menyebutkan bahwa rata – rata dalam 1 menit terdapat 2,8 juta masker medis yang dipakai di seluruh dunia (Xu & Ren, 2021). Selain itu, berdasarkan siaran pers dari LIPI selama pandemi Covid – 19 berlangsung di Indonesia jumlah timbunan limbah medis termasuk masker dan APD diperkirakan berjumlah 1.662,75ton dalam periode Maret – September 2020.

Data monitoring dan evaluasi Satuan Tugas Penanganan Covid – 19 menyebutkan bahwa terdapat 88,07% masyarakat Indonesia taat menggunakan masker (Satuan Petugas Penanganan Covid Indonesia, 2021). Meskipun tidak ada penjelasan langsung jenis masker apa saja yang digunakan oleh masyarakat, tetapi data tersebut memberikan gambaran bahwa lebih banyak masyarakat yang menggunakan masker dari pada tidak.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu adanya kebijakan publik yang berorientasi pada kepentingan setiap pihak yang terkait dalam permasalahan pengelolaan sampah. Kebijakan publik adalah seperangkat rencana program, kegiatan, tindakan, keputusan, sikap, dan kesediaan para pihak (pelaku) untuk bertindak atau tidak bertindak sebagai tahapan dalam menyelesaikan masalah. Penetapan kebijakan sangat penting untuk pencapaian tujuan organisasi (Ramdhani & Ramdhani, 2017).

Dalam proses kebijakan terdapat *input*, proses, dan *output* yang dapat dicirikan sebagai suatu sistem. Isu kebijakan atau agenda pemerintah merupakan masukan (*input*) bagi proses kebijakan, yang berupa pembentukan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Elit politik dan kelompok penekan terlibat dalam pembentukan isu dan kebijakan. Sedangkan kinerja kebijakan merupakan hasil dari proses kebijakan (*output*) (Wahyudi, 2016).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 tentang Sampah Infeksius (B3) dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19). Yang didalamnya menjelaskan terkait Pedoman penggunaan masker sekali pakai.

Demikian pula Kementerian Kesehatan telah merilis Pedoman Pengelolaan Sampah Masker bagi Masyarakat. Dalam pengelolaan sampah masker yang dihasilkan masyarakat selama masa pandemi diperlukan pengelolaan khusus, sesuai standar tersebut.

Sejauh ini, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah belum ada langkah nyata dalam menghadapi ancaman lingkungan akibat penggunaan masker medis. Pemerintah Pusat maupun Daerah baru sebatas memberikan himbauan dan ajakan kepada masyarakat untuk bijak dalam membuang sampah masker medis yang ditimbulkan baik oleh masyarakat maupun kegiatan rumah tangga.

Serta mengatur regulasi secara teknis terkait pedoman pengolahan sampah infeksius (B3) dan pengelolaan limbah masker. Permasalahan sampah masker selama pandemi bukanlah permasalahan yang mudah untuk diselesaikan. Oleh karena itu, Pemerintah dan masyarakat secara bersama – sama bertanggung jawab atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. (Erlina Burhan, 2020).

Untuk menjamin seluruh warga negara memiliki lingkungan hidup yang baik dan sehat, pemerintah berkewajiban melaksanakan fungsi pelayanan publik dalam menjaga dan memelihara lingkungan hidup. (Sugiartha & Widiati, 2020).

Selama pandemic Covid – 19 masih berlangsung, sampah masker yang ditimbulkan oleh masyarakat maupun kelompok tertentu akan menjadi permasalahan baru yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Maka untuk meminimalisir tumpukan sampah masker medis perlu adanya pengelolaan sampah masker yang baik dan benar.

Kompleks Balai Kota Yogyakarta merupakan kompleks perkantoran terpadu yang terdiri atas beberapa Gedung Dinas/Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta. Karena wilayahnya yang terpadu dan sudah aktif digunakan kembali dimasa Pandemi Covid – 19 berlangsung, maka Kantor Balai Kota Yogyakarta menjadi salah satu area yang menghasilkan sampah masker akibat adanya kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan.

Kompleks Kantor Balai Kota Yogyakarta sudah membuka Kembali pelayanan secara langsung dan memungkinkan untuk dikunjungi ribuan

orang setiap harinya menambah daftar alasan Kompleks Balai Kota Yogyakarta menjadi penghasil sampah masker. Ditambah situasi pandemi menjadikan sampah masker menjadi lebih berbahaya karena bisa menularkan virus kepada orang lain yang bersentuhan langsung dengan sampah tersebut. maka pengelolaan sampah masker menjadi sangat penting dan harus diprioritaskan.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti topik permasalahan tersebut dengan alasan ingin mengkaji lebih mendalam lagi mengenai bagaimana Proses pengolahan sampah masker medis di lingkungan Kompleks Wilayah Balai Kota Yogyakarta selama Pandemi Covid – 19 berlangsung serta bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah masker dalam menghadapi ancaman pencemaran lingkungan.

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, peneliti mengambil rumusan masalah dalam penelitian ini dengan pertanyaan: Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah masker di Balai Kota Yogyakarta?

## C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki tujuan objektif dan subjektif. Tujuan objektif penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi pengelolaan sampah masker di Balai Kota Yogyakarta. Tujuan subjektif dalam penelitian ini adalah Untuk menambah perbendaharaan kepastakaan

dalam bentuk skripsi pada perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

#### D. MANFAAT PENELITIAN

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti maupun pembaca mengenai proses pengolahan sampah masker agar lebih bijak dalam penanganan masker dimanapun agar tidak menamabah permasalahan lingkungan baru serta dapat menjaga kelestarian alam agar tercitanya *Sustainable Development Goals (SDG's)* sesuai yang diharapkan.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan inovasi bagi Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya Balai Kota Yogyakarta untuk meningkatkan kualitas serta efisiensi dalam penanganan sampah masker demi menjaga kelestarian alam dan lingkungan pasca pandemic Covid – 19.

###### b. Bagi masyarakat Kota Yogyakarta

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan edukasi dan pemahaman baru yang dapat di praktikan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Yogyakarta agar lebih bijak dan berkontribusi secara nyata dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup.

## E. LITERATURE REVIEW

Tabel 1 Literature Review

NO	JUDUL	HASIL PENELITIAN
1.	<p>Penanganan Limbah Infeksius Rumah Tangga Pada Masa Wabah COVID-19.</p> <p>Sumber: Jurnal UIN Sunan Gunung Djati  <a href="http://digilib.uinsgd.ac.id/30736/">http://digilib.uinsgd.ac.id/30736/</a></p>	<p>(Amalia et al., 2020): Di masa pandemi COVID-19, sampah infeksius yang dihasilkan oleh keluarga berpotensi meningkat. Untuk mencegah penyebaran virus SARS-CoV-2 (COVID-19), penting bagi masyarakat untuk memahami dan mempraktekkan penanganan sampah infeksius rumah tangga. Prosedur berikut dapat dilakukan untuk menangani limbah infeksius di rumah: Pemilahan, wadah, pembersihan wadah, pelabelan, dan penanganan lanjutan.</p>
2.	<p>Upaya Penanganan Limbah B3 Dan Sampah Rumah Tangga Dalam Mengatasi Pandemi Corona Sesuai Dengan Surat Edaran No.Se.2/Menlhk/Pslb3/Plb.3/3/20 20 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) Dan Sampah Rumah Tangga Dari Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19).</p> <p>Sumber: Jurnal Pro Justitia (JPJ) ISSN: 2745-8539 Vol. 1, No. 2, Agustus 2020</p>	<p>(Hesti, 2020), Penanganan sampah infeksius dari ODP yang berasal dari rumah tangga dilakukan sebagai berikut: (1) Mengumpulkan sampah infeksius berupa limbah APD, seperti masker, sarung tangan, dan alat pelindung diri; (2) Pengemasan limbah infeksius secara terpisah dalam wadah tertutup; (3) Pengangkutan dan pemusnahan Limbah B3.</p>
3.	<p>Analisis Pengelolaan sampah rumah tangga (Sampah Medis Dan Non Medis) Kota Surabaya selama Pandemi.</p> <p>Sumber: Jurnal Ekologi Kesehatan Volume 20 No. 1 Tahun 2021 DOI: <a href="https://doi.org/10.22435/jek.v20i1.3910">https://doi.org/10.22435/jek.v20i1.3910</a></p>	<p>(Juwono &amp; Diyanah, 2021) Pengelolaan limbah medis dengan berbagai cara, menurut penulis: (1) Limbah medis harus dibungkus dua kali dan permukaan plastik harus didesinfeksi dengan disinfektan yang mengandung klorin sebelum ditempatkan dalam wadah penyimpanan sementara; (2) Untuk menghindari kontaminasi wadah penyimpanan</p>

		sampah di rumah selama masa pandemi Covid-19, sampah medis yang dihasilkan masyarakat harus diisolasi dari sampah rumah tangga biasa; (3) Sampah organik dan non-organik harus dipilah pada tempat sampah yang disediakan oleh perangkat daerah setempat dan diletakkan di depan tempat tinggal. Beberapa RT/RW membagi tempat sampah menjadi kategori sampah basah dan kering.
4.	<p>Evaluasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga pasca Pandemi Covid – 19 di Kabupaten Deli Serdang.</p> <p>Sumber: Bina Hukum Lingkungan P-ISSN 2541-2353, E-ISSN 2541-531X Volume 5, Nomor 3, Juni 2021 DOI: <a href="http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v5i3.213">http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v5i3.213</a></p>	(Affila & Afnila, 2021), Fakta bahwa kebutuhan akan jumlah TPS dan TPA yang memadai menjadi fokus perhatian baik sebelum maupun sesudah pandemi. Meskipun data menunjukkan bahwa jumlah sampah dan jenis sampah domestik lainnya di kantor dan mal menurun drastis selama pandemi, akan tetapi ada peningkatan besar dalam volume sampah rumah tangga yang dihasilkan di rumah. Sampah rumah tangga meningkat 36% selama pandemi. Karena kemasan, masker, dan sampah lainnya, namun terjadi penurunan, terutama di perkantoran, mall, dan tempat umum lainnya.
5.	<p>Pengelolaan Limbah Infeksius Rumah Tangga pada masa Pandemi COVID-19.</p> <p>Sumber: Jurnas Kesehatan Komunitas KESKOM. 2021;7(1): 70-76 <a href="http://jurnal.htp.ac.id">http://jurnal.htp.ac.id</a></p>	(Axmalia & Sinanto, 2021), Masker medis, sisa makanan, dan pembungkus makanan yang dibuang oleh orang tanpa gejala atau positif COVID-19 berpotensi menyebarkan virus corona kepada mereka yang bersentuhan dengan sampah. Pemisahan sampah infeksius dari sampah lain diperlukan untuk pengelolaan sampah infeksius,

		<p>mulai dari penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan. Melalui tahapan pengumpulan sampah infeksius berupa sampah APD, seperti masker, sarung tangan, dan pakaian pelindung diri dengan kemasan terpisah memanfaatkan wadah tertutup, dapat diangkut dan dimusnahkan dalam pengolahan limbah B3 berupa plastik terikat.</p>
6.	<p>Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Medis Coronavirus Disease 2019 Berdasarkan Surat Edaran No. SE.2/MENLHK/PSLB3PLB.3/3/2020 (Studi Pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung). Sumber: Jurnal Pro Justitia (JPJ) ISSN: 2754 - 8539 Vol. 2, No. 1, Februari 2021</p>	<p>(Putra, 2021), Untuk memastikan rantai penularannya terputus, sampah medis khusus pandemi harus ditangani secara kolektif. Hal ini dapat dicapai dengan: (1) Membangun sarana dan prasarana khusus untuk pengumpulan sampah medis terkait pandemi (2) Fasilitas pembuangan harus dipisahkan dari limbah medis lainnya dan ditutup. (3) Dump juga dikunci dengan akses terbatas. (4) Wadah limbah medis untuk penyimpanan sementara harus memiliki label khusus untuk membedakannya dari jenis limbah medis lainnya. (5) Tempat penampungan medis pandemi khusus harus didirikan sesegera mungkin. Pemusnahan harus diselesaikan secepat mungkin. Jangan meninggalkan sampah di tempat penampungan sementara untuk waktu yang lama. (6) Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah petugas yang menangani limbah medis pandemi tertentu membutuhkan tingkat keamanan tertinggi. Masker, pelindung mata khusus, alat pelindung diri, sarung tangan, dan sepatu bot wajib bagi petugas. (7) Disinfektan juga</p>

		<p>harus diterapkan secara berkala di tempat penyimpanan limbah medis tertentu.</p>
7.	<p>Tinjauan Kebijakan Pengelolaan Limbah Medis Infeksius Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Sumber: Jurnal Untuk Masyarakat Sehat (JUKMAS) e-ISSN: 2715-7687 Vol. 4, No. 2 Oktober 2020 P-ISSN: 2715-8748.</p>	<p>(Nugraha, 2020), Beberapa catatan penting dan rekomendasi terkait pengelolaan sampah infeksius dari penanganan Covid-19 adalah sebagai berikut, berdasarkan kajian kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama ini (1) Menjadikan sampah B3 dan pengolahan sampah infeksius sebagai prioritas di masa wabah Covid-19; (2) Sangat penting untuk memisahkan limbah medis menular dari tempat asalnya sehingga dapat dipindahkan dan dimusnahkan tanpa harus melalui pemrosesan tambahan; (3) Limbah medis infeksius dari rumah tangga karantina/isolasi mandiri terlebih dahulu harus didesinfeksi oleh ODP/PDP/keluarga dengan cara merendam atau menyemprotkan limbah dengan cairan yang mengandung disinfektan yang banyak tersedia di pasaran, seperti pemutih pakaian, karbol, dan sebagainya; (4) Tempat pengumpulan sampah medis menular hasil karantina atau isolasi mandiri dapat dimanfaatkan di fasilitas kesehatan terdekat (RS/Puskesmas/klinik); (5) Harus menjadi prioritas utama untuk mengangkut limbah medis menular dari tempat penyimpanan limbah ke fasilitas pembuangan limbah; (6) Sesuai aturan, pemusnahan limbah medis menular dilakukan oleh penghancur limbah medis yang</p>

		memiliki izin pemerintah, baik rumah sakit/fasilitas kesehatan maupun penyedia jasa pemusnahan limbah medis.
8.	<p>Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Pengelolaan Limbah Medis Covid-19 di Kota Madiun.</p> <p>Sumber: Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (1) (2021), 8-18  Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik  Jurnal Homepage:  <a href="https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration">https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration</a></p>	<p>(Kriswibowo et al., 2021), Tempat pengumpulan sampah medis infeksius hasil karantina/isolasi mandiri dapat memanfaatkan fasilitas yang ada di fasilitas terdekat. Limbah medis yang tergolong sampah B3 di Indonesia, dan penanganannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Sampah benda tajam, limbah infeksius, limbah patologis, limbah farmasi, limbah kimia, limbah kemasan bertekanan, dan limbah logam berat adalah beberapa jenis limbah yang termasuk dalam kategori limbah medis B3. Limbah infeksius didefinisikan sebagai limbah yang terkontaminasi organisme patogen yang biasanya tidak ada di lingkungan dan dalam jumlah dan virulensi yang cukup untuk menularkan penyakit kepada manusia yang rentan. Limbah B3 medis hasil penanganan pasien COVID-19 tergolong limbah infeksius.</p>
9.	<p>Pengaturan Pengelolaan Limbah Medis Covid – 19</p> <p>Sumber: Jurnal Yustika Vol. 23 No. 02, Des 2020</p>	<p>(Retno, 2020), Limbah medis infeksius eks-Covid-19 merupakan sampah B3 yang dapat merusak lingkungan jika dibuang secara tidak benar. Jika limbah medis menular Covid-19 dibuang secara langsung, dapat menyebabkan penularan virus Covid-19 secara tidak langsung dan merusak komponen lingkungan, selain merusak</p>

		lingkungan karena limbah B3 sulit dicerna. Penanganan limbah ini dapat ditangani dengan terlebih dahulu menyimpannya selama kurang lebih 2 hari, kemudian membakarnya pada suhu minimal 800 °C dengan alat penghancur, kemudian mengemas dan memberi label hasil pembakaran atau pencacahan dari autoklaf dengan simbol "Beracun atau berbahaya" dengan menggunakan label Limbah B3, kemudian menyimpannya di tempat penyimpanan sementara untuk Pengelolaan Limbah B3.
10.	Potensi timbulan sampah plastik di Kota Yogyakarta tahun 2035. Sumber: Jurnal Pendidikan Geografi: Kajian, Teori, dan Praktik dalam Bidang Pendidikan dan Ilmu Geografi Volume 25, Nomor 2, Jun 2020 Halaman: 88-101	(Yusari & Purwohandoyo, 2020), Beberapa asumsi digunakan untuk meramalkan timbulan sampah plastik di Kota Yogyakarta. Asumsi ini didasarkan pada kemungkinan rencana yang digariskan dalam RDTR Kota Yogyakarta 2015-2035 akan terwujud. Menurut analisis, ada kemungkinan 60% hingga 100% rencana itu akan terwujud. Berdasarkan asumsi realisasi perencanaan 60%, setiap hari akan dihasilkan 9.909.411,18 liter sampah. Sedangkan dengan asumsi realisasi perencanaan 100 persen, diharapkan sebanyak 16.504.985,03 liter per hari.

(Sumber: Olah Data Peneliti, 2021)

Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan, hampir seluruh penulis memaparkan mengenai tata cara pengolahan sampah medis rumah tangga yang dihasilkan oleh masyarakat (bukan fasyankes) secara

umum dengan cara pengumpulan, pemisahan, perubahan bentuk terutama untuk sampah masker medis, dan pembuangan.

Dalam penelitian terdahulu belum dikaji lebih dalam lagi mengenai hasil pengolahan (*output*) sampah medis rumahtangga tersebut. Selain itu, pengolahan sampah medis rumah tangga selama Pandemi Covid – 19 secara manual tentunya dapat meningkatkan resiko penularan Virus Covid – 19 kepada para petugas kebersihan di Lingkungan maupun Petugas di Tempat pembuangan akhir (TPA).

Oleh karena itu, hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah mengkaji lebih dalam lagi bagaimana system pengolahan sampah masker selama Pandemi Covid – 19 di Lingkungan Balai Kota Yogyakarta yang lebih efektif, efisien dan mengurangi resiko penularan Virus Covid – 19 kepada petugas kebersihan maupun petugas di TPA.

## F. KERANGKA DASAR TEORI

### 1. Kebijakan Publik

- a. Kebijakan publik adalah Keputusan yang dibuat oleh pemegang otoritas publik yang mengikat rakyat pada tingkat strategis atau garis besar dikenal sebagai kebijakan publik. Otoritas politik, terutama yang menerima mandat dari publik atau massa, seringkali melalui proses pemilu, untuk bertindak atas nama rakyat banyak, harus membuat kebijakan publik yang mengikat publik. Selanjutnya,

penyelenggaraan negara yang diselenggarakan oleh birokrasi pemerintah akan melaksanakan kebijakan publik (Suaib, 2016).

- b. Kebijakan public merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu (Muadi et al., 2016).
- c. Kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk memengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan tersebut bersifat strategis, yaitu berjangka panjang dan menyeluruh (Hamid, 2017).
- d. Kebijakan publik tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Oleh karena itu, kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan khusus di bawahnya (Pananrangi, 2019)
- e. Kebijakan sebagai Kebijakan dapat diartikan sebagai suatu cara atau rencana yang ditujukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan demikian, suatu kebijakan terdiri dari tiga (tiga) unsur: (1) identifikasi tujuan yang ingin dicapai; (2) taktik atau strategi berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan; dan (3) penyediaan berbagai masukan untuk memungkinkan implementasi taktik atau strategi secara nyata. (Suwitri, 2008).
- f. Kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut sebagai public policy, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama

yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Ritonga, 2001).

- g. Dalam (Abdal, 2015) Anderson (1975) kebijakan publik dapat diklasifikasikan sebagai *proses management*, dimana didalamnya terdapat fase serangkaian kerja pejabat publik ketika pemerintah benar-benar berindak untuk menyelesaikan persoalan dimasyarakat. Definisi ini juga dapat diklasifikasikan sebagai decision making ketika kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif (tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah) atau negatif (keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
- h. Dalam (Tahir, 2010) Woll (1996) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah dan rakyat, dengan implikasi sebagai berikut: (1) Kebijakan publik selalu memiliki tujuan atau tindakan tertentu yang berorientasi pada tujuan; (2) Tindakan pemerintah termasuk dalam kebijakan publik; (3) Kebijakan publik adalah apa yang dilakukan pemerintah dalam praktiknya, bukan apa yang seharusnya dilakukan; (4) Kebijakan pemerintah dapat bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah terhadap topik tertentu, atau negatif dalam arti mewakili keputusan pemerintah untuk tidak mengambil tindakan atas hal-hal tertentu;

- i. Dalam (Khaidir, 2013) Richard Rose menyatakan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah dan rakyat, dengan implikasi sebagai berikut: (1) Kebijakan publik selalu memiliki tujuan atau tindakan tertentu yang berorientasi pada tujuan; (2) Tindakan pemerintah termasuk dalam kebijakan publik; (3) Kebijakan publik adalah apa yang dilakukan pemerintah dalam praktiknya, bukan apa yang seharusnya dilakukan; (4) Kebijakan pemerintah dapat bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah terhadap topik tertentu, atau negatif dalam arti mewakili keputusan pemerintah untuk tidak mengambil tindakan atas hal-hal tertentu; (5) Kebijakan publik dapat dikatakan baik dalam arti merupakan tindakan pemerintah terhadap isu-isu tertentu, atau negatif dalam arti mewakili keputusan pemerintah untuk tidak bertindak atas perhatian tertentu; (6) Kebijakan pemerintah, setidaknya dalam arti yang baik, didasarkan pada kekuatan hukum dan kekuatan peraturan.
- j. Dalam (Alamsyah, 2016) Carl Friedrich Memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkup tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Definisi ini dapat

diklasifikasikan sebagai intervensi pemerintah (intervensi sosio kultural) dengan mendayagunakan berbagai instrumen (baik kelompok, individu maupun pemerintah) untuk mengatasi persoalan publik.

## 2. Implementasi Kebijakan

- a. Istilah "implementasi" adalah terjemahan dari kata "implementasi", yang memiliki banyak arti. Untuk memulai, kata "melaksanakan" berarti "membawa ke hasil (efek) yang lengkap dan final." Kedua, implementasi menyiratkan "untuk memberi seseorang sarana (alat) untuk melakukan sesuatu, memberi mereka hasil nyata untuk apa pun." Ketiga, istilah "melaksanakan" mengacu pada tindakan menyediakan atau melengkapi seperangkat (Suryono et al., 2013)
- b. Setelah kebijakan publik dirumuskan, langkah selanjutnya adalah mewujudkannya dalam tindakan untuk mencapai maksud atau tujuan yang diinginkan. Dalam proses pembuatan kebijakan, implementasi sangatlah penting. Ada banyak kebijakan bermanfaat yang dapat diterapkan oleh pemerintah, tetapi pada akhirnya hanya berdampak kecil pada kehidupan negara karena tidak dijalankan (Yusran et al., 2020).
- c. Implementasikan sebuah kebijakan terdapat banyak sekali faktor – faktor pendorong agar tujuan implementasi kebijakan dapat tercapai. Menurut Teori George C. Edward III dan Mazmanian & Sabatier

(1980) dalam (Purnaweni & Handityasa, 2013) terdapat beberapa faktor, yaitu:

- a) Komunikasi, merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat.
- b) Sumber Daya, Sumberdaya dalam sebuah program/kebijakan tidak hanya sumber daya manusia saja, melainkan sarana dan prasarana juga merupakan faktor yang mendukung keberhasilan suatu program. Ada 2 aspek penting dalam sumber daya dalam penelitian ini yaitu aparat dan fasilitas yang dimiliki aparat pelaksana
- c) Disposisi, Disposisi adalah faktor ketiga yang mempengaruhi suatu kebijakan selain komunikasi dan sumberdaya. Disposisi yaitu bagaimana komitmen dan respon pelaksana kebijakan dalam menjalankan peraturan. Apabila aparat pelaksana memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat

kebijakan. Sebaliknya jika sikap dan perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga akan menjadi tidak efektif. Komitmen baik akan membawa perubahan yang baik pada implementasi suatu kebijakan serta komitmen yang kurang baik atau bahkan buruk akan membawa hal buruk pula dalam implementasi kebijakan.

- d) Struktur Birokrasi, Sekalipun sumber daya untuk mengimplementasikan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan dan ingin melakukannya, kebijakan tersebut mungkin tidak dapat diimplementasikan karena kelemahan dalam sistem birokrasi. Pertimbangan pertama adalah mekanismenya; dalam banyak kasus, *Standard Operating Procedure* (SOP) dibuat untuk penerapan kebijakan. SOP berfungsi sebagai pedoman yang harus diikuti oleh semua pelaksana kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan maksud dan tujuan kebijakan. SOP harus dipatuhi oleh pelaksana kebijakan dalam menjalankan suatu tugas.
- d. Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu – individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan (Dwiyanto et al., 2017).

- e. Definisi implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya (Karniawati, 2003).
- f. Implementasi mengacu pada pemberian metode untuk menerapkan kebijakan, dan itu dapat berdampak positif atau negatif pada apa pun (Syahida, 2014).
- g. Studi implementasi merupakan studi untuk mengetahui proses implementasi, tujuan utama proses implementasi itu sendiri untuk memberi umpan balik pada pelaksanaan kebijakan dan juga untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan problem yang muncul dalam proses implementasi (Mhd. Taufik, 2013).
- h. Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan Panjang (Pratama, 2015).
- i. Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah - perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut

mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya (Fadilla et al., 2019)

### 3. Sampah

#### a. Pengertian

- a) Menurut Sukandarrumidi dalam (Wildawati, 2020), Benda padat yang sudah tidak terpakai atau sudah tidak terpakai lagi disebut sampah.
- b) Menurut Teti Suryati dalam (Budi Setianingrum, 2018) Setelah prosedur, limbah adalah bahan sisa yang tidak diinginkan.
- c) Menurut Basriyanta dalam (Arsanti & Giyarsih, 2012) Sampah adalah barang yang sebelumnya dianggap tidak diinginkan dan dibuang oleh pemilik atau pengguna sebelumnya, tetapi masih dapat berguna jika dikelola dengan baik.

#### b. Jenis – jenis sampah

Jenis – jenis sampah menurut enurut (Dobiki, 2018) adalah:

- a) Sampah rumah tangga mengacu pada sampah yang dihasilkan di rumah setiap hari, tidak termasuk kotoran dan sampah plastik.
- b) Berbagai jenis sampah Komersial, industri, khusus, sosial, umum, dan/atau instansi lain menghasilkan sampah seperti sampah rumah tangga.

c) Sampah spesifik didefinisikan sebagai sampah yang memerlukan pengelolaan yang unik karena sifat, konsentrasi, atau volumenya. Beberapa jenis sampah spesifik adalah Sampah yang mengandung unsur berbahaya, Sampah dari bencana, Sampah yang mengandung limbah berbahaya dan beracun, Puing-puing dari pembongkaran dan Sampah non teknologi dan/atau sampah yang terjadi secara berkala.

c. Sumber Sampah

Menurut (Hayat, H., & Zayadi, 2018) sampah dapat digolongkan berdasar sumber sampah yaitu:

a) Sampah organik dan anorganik hasil kegiatan rumah tangga merupakan mayoritas sampah rumah tangga. Sampah dapur, sampah pekarangan, debu, dan peralatan rumah tangga, misalnya.

b) Limbah komersial, seperti yang dihasilkan oleh toko, restoran, pasar, kantor, hotel, dan perusahaan lainnya, biasanya terdiri dari bahan pembungkus untuk sisa makanan, kertas, dan bahan serupa lainnya.

c) Sampah sekolah, rumah sakit, dan pemerintah adalah contoh sampah institusi.

d) Limbah industri dihasilkan selama proses manufaktur, dari persiapan bahan baku hingga produk akhir.

- e) Sampah yang dikumpulkan dari toilet umum, taman umum, pantai, dan lokasi rekreasi
  - f) Sampah hasil pembongkaran jalan, jembatan, dan bangunan lainnya, yaitu sampah hasil pembongkaran jalan, jembatan, dan bangunan lainnya.
  - g) Sampah dari pengelolaan air limbah dan pembuangan limbah insinerator
  - h) Sampah pertanian merupakan limbah pertanian yang sudah tidak dapat digunakan lagi.
- d. Faktor yang mempengaruhi jumlah sampah

Dalam (Sulistyorini, 2006) menurut (Chandra, 2006) Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Sampah anatar lain:

- a) Jumlah penduduk ditentukan oleh tingkat aktivitas dan kepadatan penduduk. Karena semakin sedikit area atau ruang untuk menampung sampah, semakin banyak sampah yang menumpuk seiring dengan meningkatnya kepadatan penduduk. Semakin banyak orang yang melakukan kegiatan seperti pembangunan, perdagangan, dan industri, semakin banyak pula sampah yang dihasilkan.
- b) Pengumpulan sampah berbasis gerobak membutuhkan waktu lebih lama daripada pengambilan sampah berbasis truk.
- c) Pemanfaatan kembali material dari sampah untuk digunakan kembali Strategi ini digunakan karena kelompok tertentu masih

menilai mineral tersebut secara ekonomis. Frekuensi pengumpulan dikendalikan oleh keadaan; jika harganya tinggi, hanya sedikit sampah yang tersisa; jika harganya rendah, hanya ada sedikit limbah yang tersisa;

1. Pertimbangan Geografis Lokasi pembuangan dapat ditemukan di lingkungan pegunungan, pesisir, atau dataran rendah.
2. Faktor waktu. Tergantung pada faktor-faktor yang terjadi secara harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari berfluktuasi sepanjang waktu. Misalnya, sampah yang dihasilkan pada siang hari lebih banyak daripada sampah yang dihasilkan di pagi hari, meskipun sampah yang dihasilkan di lokasi pedesaan tidak terlalu terpengaruh oleh waktu.
3. Faktor kepentingan sosial ekonomi dan budaya Misalnya, konvensi dan standar hidup, serta pemikiran masyarakat;
4. Pengaruh musim, Sampah dapat tersangkut di pintu air atau saringan air limbah selama musim hujan.
5. Kebiasaan Orang Misalnya, jika seseorang senang memakan jenis makanan atau sisa tumbuhan tertentu, maka makanan tersebut akan lebih sering dikonsumsi
6. Kemajuan teknologi Jumlah sampah yang dihasilkan dapat meningkat sebagai akibat dari kemajuan teknologi. Plastik,

kardus, AC, televisi, lemari es, dan barang-barang lainnya adalah contohnya

7. Bentuk dan jenis sampah menjadi semakin kompleks seiring dengan meningkatnya tingkat budaya masyarakat.

#### 4. Pengelolaan Sampah

- a. Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan pengelolaan sampah meliputi: pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir (Suryani, 2014).
- b. Kegiatan pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis karena akan melibatkan penggunaan dan pemanfaatan berbagai prasarana dan sarana persampahan yang meliputi pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan maupun pembuangan akhir (Riswan et al., 2015).
- c. Pengelolaan sampah merupakan aktivitas pemisahan sampah berdasarkan bentuk, sifat, jenis, maupun karakteristiknya dapat dilakukan dengan cara Reuse, Reduce, dan Recycle. Cara tersebut adalah kegiatan memperlakukan sampah dengan cara, menggunakan kembali, mengurangi dan mendaur ulang (Fangga & Mulasari, 2014).

#### 5. Lingkungan Hidup

- a. Semua benda dan situasi, termasuk individu dan perilakunya, yang terkandung dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan organisme hidup lainnya, dianggap sebagai bagian dari lingkungan (Munajat Danusaputro, 1985)
- b. Benda, situasi, keadaan, dan pengaruh yang ada di tempat yang kita tempati dan mempengaruhi makhluk hidup, termasuk kehidupan manusia, disebut dengan lingkungan. Istilah "lingkungan" dapat didefinisikan dalam berbagai cara. Jika kita menyederhanakan batas-batas ini, ruang lingkungan dibatasi oleh unsur-unsur yang dapat dipengaruhi oleh manusia, seperti faktor alam, politik, ekonomi, politik, dan sosial (Salim, 2010)
- c. Lingkungan adalah bidang studi. Ilmu lingkungan didefinisikan sebagai ilmu yang mampu menerapkan berbagai disiplin ilmu pada masalah lingkungan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dengan menggunakan pendekatan ekologi (Ghufron, 2010)
- d. Lingkungan adalah lingkungan fisik atau fisik yang mencakup semua komponen dan kekuatan alam. Manusia, hewan, dan tumbuhan semuanya dipandang dan diperlakukan sebagai representasi fisik tubuh dengan cara ini. Manusia, hewan, dan tumbuhan dalam keadaan ini hidup dalam lingkungan hidup. (Miarmi, 2014)

- e. Segala sesuatu, kekuatan, dan situasi, termasuk manusia dan perilakunya, yang berada dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya disebut lingkungan atau lingkungan hidup (Munadjat Danusaputro, 1985).
- f. Lingkungan mengacu pada segala sesuatu yang ada secara fisik dan non-fisik di sekitar kita, dan memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku seseorang, terutama anak-anak. Begitu pula lingkungan merupakan sumber belajar dalam proses belajar mengajar. Lingkungan sebagai sumber belajar memiliki dampak yang signifikan terhadap proses belajar siswa, yang berdampak langsung pada hasil (Purwanto et al., 2014)

## G. DEFINISI KONSEPTUAL

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan adalah seperangkat keputusan yang dibuat dan dilaksanakan oleh individu dan organisasi untuk mencapai tujuan strategis, jangka panjang, dan komprehensif tertentu.
2. Setelah suatu kebijakan publik ditetapkan, implementasi kebijakan merupakan langkah yang dilakukan untuk melihat apakah prosesnya telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan.
3. Sampah adalah produk sampingan dari aktivitas manusia yang telah diolah sedemikian rupa sehingga tidak dapat digunakan kembali atau

didaur ulang, dan jika tidak diolah dengan baik dapat merusak lingkungan.

4. Pengolahan sampah adalah proses bertahap yang mengubah sampah menjadi bentuk yang berguna atau tidak berbahaya.
5. Lingkungan hidup adalah kesatuan segala unsur baik secara fisik maupun non fisik termasuk didalamnya alam, manusia, makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan, ruang, benda, dan unsur lain yang terdapat di dalamnya.

#### H. DEFINISI OPERASIONAL

Tabel 2 Definsi Operasional

NO	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER
1.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN	- Komunikasi	Kemampuan untuk mengirim dan menerima pesan atau informasi antara dua orang atau lebih agar pesan yang dimaksud dapat dipahami.
		- Sumber daya	Semua sumber daya yang tersedia, seperti sumber daya manusia, sumber daya fasilitas, sumber daya keuangan, dan lain-lain, untuk mendukung kegiatan
		- Disposisi	Komitmen dan reaktivitas para pelaksana kebijakan dalam menegakkan peraturan sehingga terus dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan yang dilaksankana.
		- Struktur birokrasi	Institusi, struktur organisasi, bagan, pembagian kerja, dan

			hierarki untuk menjalankan tugas - agar tugas lebih terorganisir.
--	--	--	---

(Sumber: Olah Data Peneliti, 2021)

## I. METODOLOGI PENELITIAN

### 1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian berada di Balai Kota Yogyakarta. Kantor Balai Kota Yogyakarta beralamat di Jl. Kenari No. 56 Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Adapun pemilihan lokasi tersebut karena:

- a. Balai Kota Yogyakarta merupakan salah satu instansi pemerintahan yang sudah menyelenggarakan *Work From Office* (WFO) di *Era New Normal*.
- b. Balai Kota Yogyakarta sudah membuka pelayanan public secara langsung (*offline*)
- c. Dimasa awal Pandemi Covid – 19 terjadi di Indonesia, Balai Kota Yogyakarta ditetapkan sebagai salah satu instansi percontohan penerapan protokol kesehatan perkantoran dalam mengatasi permasalahan penyebaran Virus Covid – 19. Hal ini menjadi salah satu poin untuk menentukan konsistensi Balai Kota Yogyakarta dalam penerapan protocol Kesehatan terutama untuk pencegahan penyebaran Virus Covid – 19 melalui pengelolaan sampah infeksius khususnya masker agar tidak menular terutama bagi petugas kebersihan

d. Akses yang mudah juga menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan lokasi penelitian. Balai Kota Yogyakarta sendiri terletak di tengah kota dan mudah dicari karena letaknya yang strategis.

## 2. Metode Penelitian

Sehubungan dengan penelitian yang akan dilaksanakan, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Somantri, 2005). Dalam penelitian ini, Penulis akan memaparkan fenomena yang terjadi di Kompleks Balai Kota Yogyakarta terkait penanganan sampah masker dengan cara mendeskripsikan secara lugas, jelas dan tepat sesuai data yang di dapatkan.

## 3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Jenis penelitian studi kasus merupakan penelitian yang dilakukan terhadap suatu kasus atau fenomena secara mendalam yang ada di masyarakat untuk mempelajari latar belakang, keadaan dan interaksi yang terjadi. Studi kasus dilakukan pada suatu kesatuan system yang berupa program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang

ada pada peristiwa atau suatu keadaan (Rahardjo, 2017). Pada penelitian ini, Penulis memilih Balai Kota Yogyakarta sebagai studi kasus yang akan diteliti nantinya.

#### 4. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan datanya adalah wawancara. Secara sederhana, wawancara adalah suatu peristiwa atau proses yang melibatkan komunikasi langsung antara pewawancara dengan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (Kawasati, 2014).

Penulis akan melakukan wawancara dan observasi secara langsung di Balai Kota Yogyakarta sebagai bagian dari penelitian ini. Penulis akan melakukan wawancara dengan banyak sumber yang terkait dengan kasus yang sedang diselidiki selama wawancara dan observasi ini. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder:

##### a. Data primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari hasil penelitian (Nugraheni, 2008). Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari wawancara dan observasi yang dilakukan secara langsung oleh Peneliti di Balai Kota Yogyakarta. Berikut merupakan data responden dalam penelitian ini:

Tabel 3 Daftar Responden

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH
1.	Nur Wara Gunarsih, Amd.AK.	Kepala Seksi Bidang Penyehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Sosial Kota Yogyakarta	1
2.	Inung	Kepala Kebersihan Balai Kota Yogyakarta	1
3.	Ilham Zulfa Pradipta	Penanggungjawab Lapangan dumask.id	1
4.	Taufiq Agung	Pengunjung Balai Kota Yogyakarta	1
5.	Danang	Staff Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	1
	Total responden		5

(Sumber: Olah Data Peneliti, 2021)

b. Data skunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi, artikel, atau jurnal lain yang memuat informasi yang berkaitan dengan pembahasan dan juga relevan untuk menjadi referensi (Nugraheni, 2008). Dalam penelitian ini, Penulis mengambil data sekunder melalui beberapa buku, artikel, serta jurnal ilmiah secara online dari Google Cendekia (<https://scholar.google.com/>) dan dikutip menggunakan Mendeley.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini di maksud untuk mengolah data yang ditemukan dari lapangan atau kegiatan pengambilan data, tetapi analisis tidak hanya berfokus pada saat sesudah penelitian tetapi juga pada saat melakukan penelitian peneliti akan melakukan analisis data agar kegiatan penelitian lebih efektif dan mendapatkan data yang akurat untuk dijadikan sumber data (Nugraheni, 2008). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik analisis data dengan cara menyajikan data dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang sudah di dapatkan baik dari data primer maupun data sekund

